

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Demi terjaganya keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas selaku alat negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Kepolisian bertugas untuk terus mengembangkan diri menjadi lebih profesional dan dapat lebih dekat dengan masyarakat. Pada situasi seperti ini Kepolisian dituntut agar dapat mengembangkan dirinya sehingga memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai Polisi, kedudukannya dalam suatu organisasi negara mempunyai pengaruh dominan dalam penyelenggaraan Kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.

Kepolisian merupakan segala sesuatu yang berkaitan erat dengan fungsi serta lembaga polisi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan pegawai negeri yang ditempatkan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut aturan perundang-undangan mempunyai kewenangan umum Kepolisian. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memelihara ketertiban serta menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terlaksananya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya

keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan serta ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ketentuan ini harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian sebagai upaya untuk menjaga masyarakat itu sendiri.

Tugas kepolisian ini memuat ketentuan bahwa kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menyelesaikan perkara yang ada dalam kehidupan masyarakat, memuat substansi tentang cara dan bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dimuat dalam ketentuan tugas dan tanggung jawab kepolisian. Penyelidikan dan penyidikan menjadi wewenang dari kepolisian untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, tugas penyidikan ini sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bilamana terjadi tindak pidana, maka penyidik melakukan kegiatan berupa mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, mencari serta mengumpulkan

bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka pelaku tindak pidana

Peran inilah yang membuat kepolisian harus memiliki kemampuan untuk memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi masyarakat. Dengan demikian, amatlah penting apabila peran penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Melihat maraknya persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran kepolisian di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian seseorang sering terjadi. Untuk membuktikan adanya kematian pada jenis tindak pidana ini umumnya yang terjadi tetapi sulit untuk mencari kebenarannya, hanya dengan Autopsi Forensik kasus tindak pidana itu dapat lebih cepat diketahui sebab dan akibat matinya seseorang dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan. Matinya seseorang dapat dibuktikan dari adanya keterangan medis yang menyatakan seseorang telah mati. Dalam ilmu medis kematian diartikan ketika jantung berhenti bekerja, ada juga yang mengatakan bahwa kematian adalah ketika terjadi kematian pada batang otak atau ketika seseorang berhenti bernapas.

Bahwa untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, serta apakah sesungguhnya yang menyebabkan kematiannya diperlukan bukti untuk menyatakan tentang terjadinya tindak pidana tersebut. Proses hukum dapat dilakukan, bilamana semua bukti-bukti sudah lengkap dan telah cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan telah sering terjadi, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat, serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang sudah pernah menjadi pelaku dan juga merupakan korban

pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Bab IX KUHP mengenai kejahatan terhadap nyawa yakni dalam Pasal 338 sampai Pasal 350.

Tindak pidana pembunuhan memerlukan peran serta tugas pihak-pihak yang memiliki kewenangan, diantaranya Kepolisian. Yang terpenting adalah tugas Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, dalam pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian. Dalam menyelesaikan kasus ini, Kepolisian dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum

Oleh sebab itu dibutuhkan penanganan serta perhatian serius terhadap peran Kepolisian dalam menangani tindak pidana pembunuhan agar apa yang dilakukan Kepolisian dapat memberikan dampak kepada masyarakat agar kasus pembunuhan dapat di atasi dan bahkan mengurangi jumlah pembunuhan yang sering terjadi saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peraturan Perundangan di Indonesia Mengatur Tentang Pembunuhan ?
2. Bagaimanakah Peran Kepolisian Resort Poso Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang Peraturan Perundangan di Indonesia Yang Mengatur Tentang Pembunuhan
2. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Resort Poso Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum dan akademisi serta praktisi hukum secara khusus sebagai salah satu Peran Kepolisian Resort Poso Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga-lembaga negara khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum pada bidang Peran Kepolisian Resort Poso Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian pada perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso
5. Hasil penelitian ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso